



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA**

### **P U T U S A N NOMOR 13-K/BDG/PMT-II/AD/II/2018**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: M U S T A R I M
Pangkat/NRP	: Kopka / 31950581890875
J a b a t a n	: Wadanru 1/3 Kiwalmor
K e s a t u a n	: Yonwal Paspampres
Tempat, tanggal lahir	: Muna (Sulawesi Tenggara), 10 Agustus 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Setia Kawan V No.25 Rt.014 Rw.07, Kel. Duri Pulo, Kec. Gambir Jakarta Pusat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonwalprotneg Paspampres selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari dihitung mulai tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/IV/2017 tanggal 17 April 2017.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 1 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/114/V/2017 tanggal 1 Mei 2017.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/153/V/2017 tanggal 31 Mei 2017.
  - c. Perpanjangan Penahanan ke-III Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 29 Juli 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/180/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017.
  - d. Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 30 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV Nomor : Kep/206/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017.

Hal 1 dari 10 hal Put No:01-K/BDG/PMT II/AD/II/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-V Nomor : Kep/227/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017.
- f. Danpaspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-VI Nomor : Kep/243/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/68/PM II-08/AD/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 November 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Taphan/71/PM II-08/AD/XI/2017 tanggal 24 November 2017.
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/07/BDG/K-AD/PMT-II/I/2018 tanggal 22 Februari 2018.

## PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/142/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri "

Sebagaimana dirumuskan dan diatur dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2018 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas MUSTARIM KOPKA NRP. 31950581890875 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Hal 2 dari 10 hal Put No:01-K/BDG/PMT II/AD/I/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.  
Dikurangkan selama  
Terdakwa berada dalam  
tahanan sementara

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Mohon barang bukti berupa :

Surat-surat

- 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan urine dari  
BNN RI tanggal 11 April 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

a) 1 (satu) buah alat Multi Drug Test Panel  
Merk Multi Screen.

b) 1 (satu) buah botol plastik bening bekas  
berisikan urine milik Terdakwa.

c) 2 (dua) buah Cangklong

d) 1 (satu) buah korek api gas 1 (satu) buah

e) 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Top  
Power.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk  
membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh  
ribu lima ratus rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta  
Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 244-  
K/PM II-08/AD/X/2017 tanggal 24 Januari 2018 yang  
bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar  
Putusannya sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu :  
MUSTARIM KOPKA NRP. 31950581890875

Hal 3 dari 10 hal Put No:01-K/BDG/PMT II/AD/II/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (tahun) tahun. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidan yang dijatuhkan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah alat Multi Drug Test Panel Merk Multi Screen.
- 2) 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine milik Terdakwa.
- 3) 2 (dua) buah Cangklong.
- 4) 1 (satu) buah korek api gas 1 (satu) buah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5) Tas warna hitam merk Top Power.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat :

- 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan urine dari BNN RI tanggal 11 April 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/244-K/PM II-08/AD/I/2018 tanggal 24 Januari 2018.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 24 Januari 2018 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 244-K/PM II-08/AD/X/2017 tanggal 24 Januari 2018, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Hal 4 dari 10 hal Put No:01-K/BDG/PMT II/AD/I/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa selaku pemohon banding tidak mengajukan memori banding, sehingga Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding, namun demikian permohonan banding Terdakwa tetap akan dipertimbangkan oleh majelis Hakim Banding dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 244-K/PM II-08/AD/X/2017 tanggal 24 Januari 2018, Majelis Hakim Banding akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah mengetahui tentang penyalahgunaan narkoba dan dampaknya bagi diri sendiri sejak adanya Undang-undang tentang narkoba, yang Terdakwa ketahui baik melalui penyuluhan maupun media massa serta penekanan dari Panglima TNI maupun pemerintah tentang bahayanya narkoba bagi kesehatan yaitu merusak mental, merusak perekonomian dan membahayakan negara karena dapat merusak masa depan penyalahgunanya.

2. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu pertama kali yaitu pada awal tahun 2014 sekira pukul 9.00 WIB Terdakwa diajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Edi alias Kopral (Alm meninggal akhir tahun 2014) yang beralamat di Jl. Setia Kawan V JP (jalur pemerintah) Rw.07 Kel. Duri Pulo, Kec. Gambir Jakarta Pusat, Selain itu dengan kawan kawan sipil yang lain nama lupa (Tukang parkir di Roxi Mas) alamat sekarang tidak tahu.

3. Bahwa pada tanggal bulan lupa tahun 2015 Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu di pinggir rel kereta api di Jl. Setia kawan Kel Duri Pulo Kec. Gambir Jakarta Pusat dan pada hari Sabtu tanggal 1 April 2017 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkoba jenis sabu dengan menumpang di sebuah gubuk lapak barang bekas milik Sdr. Heri di pinggir rel kereta api Jl. Setia Kawan Kel. Duri Pulo Kec. Gambir Jakarta Pusat.

4. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu dengan cara menggunakan gelas plastik aqua bekas ukuran kecil berisikan setengah air yang sudah siap pakai yang terdapat 2 (dua) buah sedotan pada ujung, sedotan yang 1 (satu) di berikan alat berupa pipa kaca bening untuk membakar sabu- sabu ( Cangklong) dan yang satu sedotan lagi Terdakwa gunakan untuk menghisap hasil pembakaran sabu-sabu seperti orang yang merokok, kemudian Terdakwa memegang botol tersebut dengan tangan kanan sambil membakar

Hal 5 dari 10 hal Put No:01-K/BDG/PMT II/AD/II/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cangklong dengan korek api gas yang sudah berisikan sabu lalu Terdakwa menghisap asap hasil pembakaran sabu di cangklong seperti orang merokok.

5. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dengan uang Terdakwa sendiri terkadang patungan sama teman-teman dari seorang pengedar Sdr. Darma (alamat tidak tahu), dengan harga paketan kecil Rp 100.000,( seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengkonsumsi sendiri maupun bersama teman teman Terdakwa dan dalam sebulan paling sedikit 1 (satu) kali dan paling banyak sampai 2 (dua) kali.

6. Bahwa pada tanggal 11 April 2017 sekira pukul 13.15 WIB Saksi-1 bersama 4 (empat) orang anggota Lidkrimpamfik Pomdam Jaya termasuk Kapten Cpm Janri Siregar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan DPO dari kesatuan dalam perkara Desersi di depan Roxi Mas dekat pangkalan ojek di Jl. Hasyim Ashari Kel. Duri Pulo Kec. Gambir Jakarta Pusat.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Pomdam Jaya karena terindikasi mengkonsumsi narkoba kemudian diberikan botol plastik bening kecil untuk dan diperintahkan untuk memasukkan urinenya ke dalam botol tersebut dengan disaksikan oleh Saksi-1, setelah itu botol plastik bening yang berisi urine Terdakwa dimasukkan Multi Drug Test Panel Merk Multi Screen peck dan beberapa menit kemudian diketahui urine Terdakwa diketahui hasilnya positif mengandung Metamfetamin yang diduga merupakan kandungan narkoba jenis sabu.

8. Bahwa selanjutnya pada malam hari sekira pukul 22.15 Wib dilakukan pengambilan urine kembali kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 yang saat itu Saksi-2 dan Saksi-3 mengetahui urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan selanjutnya terhadap urine Terdakwa tersebut dilakukan penyegelan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di BNN RI.

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor 236AD/IV/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 April 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Maimunah, S.Si, M.Si, 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan barang bukti urine Kopka Mustarim (Terdakwa) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 6 dari 10 hal Put No:01-K/BDG/PMT II/AD/II/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari dokter maupun dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak dalam keadaan sakit yang mengharuskan Terdakwa menjalani terapi dalam kaitannya dengan masalah narkotika.

11. Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu pertama kali adalah kepala Terdakwa merasa pusing namun setelah pemakaian selanjutnya perasaan Terdakwa menjadi senang, badan terasa enak dan ringan dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sekedar untuk mencari hiburan dan kesenangan sendiri.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok : Penjara selama 1 (tahun) tahun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang seharusnya Terdakwa ikut mendukung program pemerintah dan pimpinan TNI serta Terdakwa tidak patuh dan tidak peduli lagi dengan aturan hukum yang melarang dengan keras penyalahgunaan narkotika.

2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI pada prinsipnya memahami dan mengetahui akibat dari penyalahgunaan Narkotika yang dapat merusak kesehatan khususnya sistem syaraf otak bagi pengguna yang pada akhirnya berakibat pada mental dan fisik serta perilaku pengguna.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika merusak nama baik kesatuan Terdakwa dan menimbulkan citra buruk TNI di mata masyarakat namun sebaliknya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang merendahkan citra dan wibawa Kesatuan Yonwal Paspampres khususnya dan TNI-AD pada umumnya.

4. Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi dan membeli Narkotika dan mengajak temannya mengkonsumsi jenis sabu hanya untuk kesenangan sesaat, artinya bahwa Terdakwa sengaja menyalahgunakan Narkotika jenis sabu ini dengan tidak mentaati perintah Pimpinan TNI dan Pemerintah yang jelas-jelas menyatakan perang bagi pengguna Narkotika.

Hal 7 dari 10 hal Put No:01-K/BDG/PMT II/AD/II/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menyulitkan pimpinan Kesatuan Terdakwa dalam menegakkan tata tertib dan disiplin Kesatuan sehingga Terdakwa harus dijatuhi sanksi yang tegas agar dapat menimbulkan efek jera dan menjadi pembelajaran terhadap prajurit TNI lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

1. Bahwa Terdakwa seorang Prajurit yang tidak disiplin, Terdakwa telah terlibat dalam penggunaan narkoba walaupun mengkonsumsi sabu tidak rutin, hal ini menandakan Terdakwa bukan seorang yang berjiwa Prajurit yang sejati tidak berusaha mencegah atau menghindari penggunaan mengkonsumsi sabu dan akibat menggunakan sabu dapat merusak mental prajurit itu sendiri khususnya dan bisa merusak yang lainnya pada umumnya.

2. Bahwa Terdakwa mempunyai mental dan tabiat yang tidak baik, susah untuk dibina dan diarahkan hal itu tercermin dari perbuatan Terdakwa yang ingin mencoba dan merasakan kembali sabu.

3. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit yang sudah mengetahui penggunaan bahaya Narkoba dan sering diberikan arahan baik oleh komandan satuan maupun Panglima TNI namun Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut, sehingga apabila Terdakwa tetap didalam kehidupan Militer dan akan mengganggu pelaksanaan tugas pokok Satuan untuk itu Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan Militer, dengan cara diberhentikan dari dinas Militer dan akan mencari kehidupan pekerjaan yang baru diluar kehidupan Militer.

4. bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap diri Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam Dinas Militer dan Terdakwa harus diberhentikan tidak dengan hormat. Oleh karenanya pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa MUSTARIM KOPKA NRP. 31950581890875

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 244-K/PM II-08/AD/X/2017 tanggal 24 Januari 2018 untuk seluruhnya.

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah rupiah).

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Hal 9 dari 10 hal Put No:01-K/BDG/PMT II/AD/II/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hulwani, S.H.M.H, Kolonel Chk NRP. 1910005200364 sebagai Hakim Ketua, serta Reki Irene Lumme, S.H.,M.H. Kolonel Sus NRP.524574 dan Moch Afandi, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Sukarto, S.H. Mayor Chk NRP.2920086871068 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hulwani, S.H.M.H

Kolonel Chk NRP. 1910005200364

Hakim Anggota I

Ttd

Reki Irene Lumme, S.H.,M.H  
Kolonel Sus NRP.524574

Hakim Anggota II

Ttd

Moch Afandi, S.H., M.H  
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

Ttd

Sukarto, S.H  
Mayor Chk NRP.2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Sukarto, S.H.

Mayor Chk NRP.2920086871068

Hal 10 dari 10 hal Put No:01-K/BDG/PMT II/AD/II/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)